

PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA MENURUT PERMENDAGRI NO.37 TAHUN 2007 DENGAN PERMENDAGRI NO.113 TAHUN 2014 (Studi Kasus pada Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)

COMPARISON OF THE VILLAGE GOVERNMENT FINANCIAL REPORT BY PERMENDAGRI NO.37 YEAR 2007 WITH PERMENDAGRI NO.113 YEAR 2014 (CASE STUDY ON BULUREJO VILLAGE PURWOHARJO SUB-DISTRICT BANYUWANGI DISTRICT)

Oleh: Rinda Hilda Natalia, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Rindanatalia3@gmail.com

Abstrak

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan peraturan antara permendagri no.37 tahun 2007 dengan permendagri no.113 tahun 2014 banyak mengalami perubahan peraturan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui perbandingan peraturan sebelum dan sesudah. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu data reduksi, penyajian data dan kesimpulan. Peneliti ini menggunakan keabsahan data dalam melakukan penelitiannya. Berkaitan dengan laporan keuangan, Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi masih belum memenuhi komponen laporan keuangan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Di Desa Bulurejo hanya menyajikan laporan secara sederhana karena keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peneliti mengkonstruksi laporan keuangan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dari data-data yang peneliti peroleh.

Kata kunci : Perbandingan peraturan, Laporan Keuangan, Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Abstract

In this study indicates that the comparison of regulation between permendagri no.37 of 2007 with permendagri no.113 year 2014 much changed regulation. The goal to be achieved is to know the comparison of regulation before and after. This research uses qualitative descriptive. Data analysis techniques used by researchers are data reduction, data presentation and conclusion. This researcher uses the validity of the data in doing research. In relation to the financial report, Bulurejo Village Purwoharjo Sub-district of Banyuwangi Regency still does not fulfill the component of financial report in accordance with Permendagri Number 113 Year 2014. In Bulurejo Village only presents report simply because of limited human resources. Therefore, the researchers construct the financial statements in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 from the data that researchers get.

Keywords: Comparative Rules, Financial Statements, Permendagri Number 37 of 2007, Minister of Domestic Affairs No. 113 of 2014

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES.

Undang-undang 6 Tahun 2014 juga memberikan gambaran tentang Desa yang merupakan iktikad Negara dalam memberikan otonomi kepada desa dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akhirnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini

masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan tidak diungkapkan pada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum. (Riza Ramadhan, 2014:3)

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 juga memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa. Anggaran pengelolaan keuangan Desa ini dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni per 1 Januari hingga 31 Desember dan format yang dibutuhkan dalam memberikan laporan maupun informasi dalam pengelolaan keuangan Desa terangkum didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 .

Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, mengalami kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang mengalami kesulitan untuk mampu mengikuti perubahan peraturan dalam penyajian laporan keuangan dan kendala yang lain disebabkan karena sumber daya manusia yang menangani keuangan atau pegawai bidang keuangan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta belum adanya pengawasan dalam membuat laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah Desa Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 dengan Permendagri No.113 Tahun 2014(Studi Kasus pada Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)**

2. Telaah Pustaka

2.1 Pengertian Desa

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Direktorat Jendral Pembangunan Desa (2014) dibagi menjadi beberapa yakni: Desa tradisional, Desa swadaya, Desa swakarya, Desa swasembada.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Agus (2015) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja

negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian atau lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Siklus pengelolaan Keuangan Desa Penjelasan Bagan tentang pengelolaan keuangan Desa menurut Ikatan Akuntansi Indonesia yang terdapat didalam buku Pedoman Asistensi Keuangan Desa adalah:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
6. Pembinaan dan Pengawasan

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007

Adapun format lampiran Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 meliputi:

1. APBDesa
2. Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban
 - a. Buku Kas Umum
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan
 - c. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran
 - d. Buku Kas Harian Pembantu
3. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDesa
4. Pengelolaan ADD

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Adapun format lampiran Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Buku kas pembantu kegiatan.
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
5. Pernyataan tanggungjawab belanja.
6. Penatausahaan.
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu pajak
 - c. Buku bank Desa
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa semester pertama dan akhir tahun

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode ini digunakan karena penelitian ini memberikan gambaran tentang praktek akuntabilitas dan wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid.

3.1 Sumber data

a. Primer

Lewat wawancara dengan Kepala desa dan Bendahara

b. Sekunder

Lewat kajian laporan keuangan serta dokumen yang berkaitan

3.2 Jenis data

a. Subjek

Data subjek adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Data subjek dengan demikian merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden yang mana dalam penelitian ini berupa opini dari kepala desa dan bendahara.

b. Dokumenter

Data dokumenter menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146) adalah jenis data penelitian berupa faktur, jurnal, surat-surat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan keuangan desa bulurejo.

3.3 Teknik Pengumpulan

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam untuk semakin memudahkan penulis dalam penulisan hasil wawancara karena akan diperoleh data yang lebih akurat dan dapat lebih mudah dalam memasukkannya ke laporan hasil penelitian Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut. Dokumentasi dapat dijadikan sebagai alat control utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara (Sanjaya,2013:74).

3.4 Teknik Analisis

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Peneliti mengumpulkan data-data dan informasi dari objek penelitian yaitu di desa Bulurejo, data dan informasi yang terkait dengan penelitian berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Perumusan dalam simpulan, yakni membandingkan antara laporan keuangan menurut Permendagri No.37 Tahun 2007 dengan peraturan Permendagri No.113 Tahun 2014, hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

3.5 Keabsahan Data

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti ini menggunakan dua macam trianggulasi :

1. Trianggulasi sumber
2. Trianggulasi Teknik

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu bulan dan disusun untuk menyediakan informasi yang andal

dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan dalam satu bulan pelaporan. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bulurejo terdiri dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
2. Penatausahaan

4.2 Hasil Wawancara

- a. Penerimaan kas yang dilakukan di Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, kaur pemerintahan Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

Diawali dengan permohonan pengajuan dana Desa maupun alokasi dana Desa yang dilakukan oleh tim pelaksana Desa yang sudah sesuai dan tercantum di dalam APBDesa, APBDesa ini di bentuk dari hasil musyawarah Desa dalam menentukan RPJM maupun RKP, bentuk pengajuan ini dibuat oleh sekretaris Desa dengan mengetahui kepala Desa dan diajukan kepada kabupaten melalui kecamatan. Setelah pengajuan tersebut diterima maka dana tersebut akan di transfer melalui kas Desa yang diterima dan dicatat oleh Bendahara Desa sesuai dengan dana yang diterima didalam buku kas umum Desa, untuk selanjutnya diserahkan ke tim pelaksana masing-masing perkegiatan sesuai dengan yang sudah ditetapkan untuk diproses dalam bentuk pelaksanaan kegaitan. Selanjutnya terkait dengan penerimaan pajak akan dicatat didalam buku pembantu pajak dan tidak ada buku bank (Wawancara, 3 Mei 2017).

- b. Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas dilakukan apabila terjadi pembelian yang sudah terjadi sesuai anggaran yang tercantum dalam pengajuan dana ke Pemerintah Daerah untuk belanja dan dicatat dalam buku kas umum Desa. Naning mengatakan:

Pengeluaran kas akan dilakukan oleh tim pelaksanaan masing-masing

perkegiatan Desa dan akan membuat rencana anggaran masing-masing perkegiatan yang di sebut dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan akan mengeluarkan kas yang sudah tercantum dalam RAB tersebut, adapun Bendahara hanya mencatat keseluruhan saja tentang pengeluaran kas secara global termasuk pajak, untuk rincian pengeluaran kas setiap kegiatan akan di jelaskan dalam Kas Pembantu Perkegiatan beserta bukti-bukti yang mendukung adanya transaksi pengeluaran tersebut untuk dijadikan sebagai bahan laporan yang akan diserahkan kepada pihak terkait (Wawancara, 3 Mei 2017).

4.3 Hasil Perbandingan Peraturan dengan Peraturan

Permendagri No.37 Tahun 2007	Permendagri N0.113 Tahun 2014
1. Belanja Desa terdiri dari: Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung	1. Belanja Desa terdiri dari: a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
a. Kode rekening 2.1 untuk Belanja Langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal	a. kode rekening 2.1 untuk belanja dibidang penyelenggaraan pemerintah desa dimana bidang ini terdapat belanja barang jasa dan belanja modal
Belanja Modal ,diperaturan ini untuk pekerjaan aparatur pemerintah desa	Sebelum dilaksanakan kegiatan tentunya akan mudah membuat laporan pertanggung jawabannya yang jadi

dalam hal ini sekertaris dan bendahara tinggal mengisi di format APBDesa dengan kode rekening 2.1.3.3	masalah apabila kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan menggunakan penyedia jasa tentunya sangat sulit sekali untuk merincikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti yang tertuang diformat APBDesa
Sumber Daya Manusia	kesiapan dan kemampuan SDM aparatur pemerintah desa harus ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan maupun konsultasi perihal pelaporan pertanggung jawaban yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

4.4 Uji Keabsahan Data

1. Trianggulasi Sumber

Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data dilakukan kepada kepala desa dan kaur keuangan Desa Bulurejo.

2. Trianggulasi Teknik

Adapun teknik yang dilakukan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan kepala Desa Bulurejo dan kaur keuangan, dokumentasi dengan pihak-pihak yang berkaitan, dalam hal ini pihak dalam lingkup kerja Desa Bulurejo.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya Laporan keuangan pemerintahan Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan, Pada tahun 2013 Desa Bulurejo masih menggunakan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. dikarenakan sekarang sudah ada peraturan baru yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, maka dengan penelitian ini peneliti mengkonstruks

ke Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 berbekal laporan keuangan yang sudah diperoleh untuk memudahkan perangkat desa dalam menerapkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil konstruksi, didapat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Format APBDesa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- b. Di desa Bulurejo terdapat transaksi lewat bank, namun belum dibuat Buku

Bank Desa.

- c. Buku Kas Umum belum membuat kolom kumulatif jumlah pengeluaran dan kolom saldo.
- d. Buku kas pembantu pajak belum membuat kolom saldo

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data-data dikarenakan kurang mendukungnya atau sangat sederhannya pencatatan yang dilakukan pihak Desa Bulurejo, sehingga peneliti tidak bisa menyajikan Rencana

4.5 Hasil Perbandingan Laporan Keuangan Desa Menurut Permendagri No.37 Tahun 2007 dengan Permendagri No.113 Tahun 2014

Lap. menurut permendagri No.37			Lap. Menurut permen No.113			
Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Uraian	Penerimaan	Penyetoran	Saldo
Pph ps1 21 BPD	500		Pph ps1 21 BPD	500		500
Pph ps1 21 honorium	25.500		Pph ps1 21 honorium	25.500		26.000
Pph ps1 21 insentif	100		Pph ps1 21 insentif	100		26.100
Pph ps1 23 jsa servis	2.500		Pph ps1 23 jsa servis	2.500		28.600
Pph ps1 21 transpor	50		Pph ps1 21 transpor	50		28.650
Setor Pph ps1 23		2.500	Setor Pph ps1 23		2.500	26.150
Setor Pph ps1 21		26.150	Setor Pph ps1 21		26.150	
Jumlah	28.650	28.650	Jumlah	28.650	28.650	

4.6 Kelebihan Menerapkan dan Menerapkan Permendagri No.113 Tahun 2014

1. Dengan menggunakan Permenagri No. 113 Tahun 2014 pencatatan setiap transaksi lebih rinci, lebih jelas dan lebih lengkap
2. Adapun keuntungan yang diperoleh jika perangkat desa mampu menerapkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 secara otomatis, desa Bulurejo mempunyai daya saing dari pada desa-desa yang lain yang belum mampu menerapkan permen tersebut, desa Bulurejo bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lain.

Anggaran Biaya (RAB), Buku Kas Pembantu Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Semester Pertama dan Akhir Tahun yang sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

5.3 Saran

- a. Bagi para pemegang kas sebaiknya ketika terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas langsung mencatatnya kedalam buku kas umum, jurnal dan buku besar supaya informasi yang dihasilkan dari pembukuan tersebut menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- b. Pemerintahan Desa Bulurejo seharusnya melakukan pencatatan tentang transaksi Desa dalam mengelola akuntansi keuangan Desa harus sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan akuntansi yang berlaku umum agar dapat menghasilkan informasi yang lebih jelas bagi para penggunanya.
- c. Untuk peneliti yang akan datang, peneliti ini bisa dijadikan referensi untuk kedepannya dengan objek yang berbeda atau jika objek sama diharapkan untuk mengkontruk semua item laporan yan ada di Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*, Edisi Pertama. Jakarta : Kencana.
- Agus, Puji. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa : Sistem Prosedur PertanggungjawabanKeuangann Desa*.<http://www.bppk.depkeu.go.id>.
- Bastian, Indra. 2016. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta Erlangga. Direktorat Jendral Pembangunan Desa. 2014. *Pengertian ciri, Jenis, Desa*.
<http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-ciri-jenis-desa.html>.
Direktorat Jendral Pembinaan Desa. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*.
<http://www.djpk.depkeu.go.id>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pedoman Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa*.
<http://tempdata.iaiglobal.or.id/files/.pdf>.
- Junaidi. 2015. *Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia*.
<http://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/681>.
- Kewa, Ihwan. 2013. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standart Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado*.
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2215/1772>.
- Kompas.2015. *Pemerintah Pangkas Dana Desa : Sanksi Bagi Desa yang Lamban*.
<http://print.kompas.com/baca/2015/09/08/pemerintah-pangkas-birokrasi-dana-desa>.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 2014.
<http://www.kemendagri.go.id>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. 2005.
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_72_2005.pdf.
- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.<http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn/psn12012010/article/viewFile/1551/1603>.
- Ramadhan, Riza. 2014. *Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan*

***Pengelolaan Keuangan Desa Menurut
PERMENDAGRI 37 Tahun 2007.***

Tangsel pos. 2015. Desa Mempunyai 7 Sumber
Keuangan. <http://tangsel.co.id>.

Ulfa, Maria. 2015. ***Kajian Yuridis Pengelolaan
Keuangan Desa Umbulrejo Kecamatan
Umbulsari Kabupaten Jember Menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.*** <http://repository.unej.ac.id/>.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.

[http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/UU
NO_6_2014.pdf](http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/UU
NO_6_2014.pdf).

Undang undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa.

[www.ku.go.id/.../UU_32_2004_Pemerintahan
%20Daerah.pdf](http://www.ku.go.id/.../UU_32_2004_Pemerintahan
%20Daerah.pdf).

Wikipedia.PemerintahanDesa.

<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle>